

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk kedalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Semua tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi, dan sponsor rokok. KTR merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati udara yang bersih dan sehat, dimana seluruh ruang tertutup didalam gedung harus seratus persen KTR.¹ Pedoman KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD, maupun pemerintah/pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang dari bahaya asap rokok yang mengandung zat berbahaya untuk kesehatan. Diperlukan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan kawasan tanpa rokok. Penerapan KTR secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor resiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok dan meningkatnya budaya

¹Kemenkes, *Pedoman Teknis Penegakan Hukum KTR*, (Jl, Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat 10560, 2014) Hal 01.

masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahannya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, kepatuhan pada peraturan. Dari aspek lingkungan, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang.²

Penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 10 tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Dalam konteks penerapan perda KTR, sosialisasi peraturan daerah dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan masyarakat yang luas dari semua pihak terhadap penerapan KTR di wilayahnya. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang apa itu KTR, memahami bahaya rokok terhadap kesehatan dan lingkungan, memahami kawasan atau tempat-tempat dimana saja dilarang merokok dan selanjutnya mematuhi dan menaati seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tentang KTR.³

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota maupun masyarakat, dinas kesehatan bekerjasama dengan pembina, pengawas, dan penanggung jawab KTR, media dan unsur-unsur masyarakat lainnya secara bersama-sama mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Secara khusus, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari

²*Ibid.*, Hal. 05

³*Ibid.*, Hal. 07

pembinaan pada saat pemantuan oleh aparat dinas kesehatan dan SKPD terkait maupun saat inspeksi satuan polisi pamong praja di 7 kawasan KTR,⁴ lebih khususnya di rumah sakit karena perlunya penegakan yang sangat efektif, dengan adanya perokok aktif yang masih berada dilingkungan rumah sakit, Maka tidak bisa memberikan udara yang bersih dan lingkungan yang bebas dari asap rokok bagi orang yang sakit maupun orang yang di sekitarnya, maka dari itu perlunya penegakan dari SKPD yang bersangkutan atau SATPOL PP melakukan tindakan terhadap perokok. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa secara spesifik SATPOL PP memiliki kewenangan melakukan Penegakan Perda.

Kewenangan dari SATPOL PP tertuang dalam Pasal 6 PP Nomor 6 Tahun 2010 bahwa SATPOL PP dapat dianggap sebagai salah satu pelaksana pemberlakuan dan penegakan suatu peraturan daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi dapat dipahami bahwa SATPOL PP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan produk hukum daerah termasuk peraturan daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap SATPOL PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah.

⁴*Ibid.*, Hal. 09

Kewenangan tersebut juga menuntut SATPOL PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.⁵

Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa salah satu tugas SATPOL PP yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh SATPOL PP. Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh SATPOL PP. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan, Sebagai contoh dari penegakan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang lebih khususnya KTR yang berada di Rumah Sakit Dunda, masih banyak yang merokok dan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ada 7 orang yang merokok dan di lingkungan rumah sakit dunda masih ada pedagang yang berjualan rokok, padahal dalam perda kawasan tanpa rokok dilarang berjualan dilingkungan kawasan tanpa rokok di radius 250 M. Hal ini belum ada penegakan yang serius dari SATPOL PP. oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “
PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

⁵Hero Herlambang Bratayudha, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah*, (Bumi Aksara, Bandung 2013) Hal 06

PROVINSI GORONTALO MENGENAI KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT DUNDA”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran SATPOL PP dalam penegakan Perda Provinsi Gorontalo Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dunda.?
- b. Faktor faktor apa saja yang menghambat Peran SATPOL PP dalam Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dunda.?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran SATPOL PP dalam Penegakan Perda Provinsi Gorontalo tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dunda.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran SATPOL PP dalam Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dunda.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara.
- b. Untuk membantu pemerintah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 dan untuk membantu masyarakat agar mengetahui bahaya merokok.

- c. Sebagai referensi dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis selanjutnya.